

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 29/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH
CONTENSIOUS KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 29/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH
CONTENSIOUS KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

AHMAD NASRUDIN
NIM : 211102010006

J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 29/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH
CONTENSIOUS KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

AHMAD NASRUDIN
NIM : 211102010006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
NIP. 197106122006041001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 29/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH
CONTENSIOUS KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 197403291998032001



Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi tugas akhir perkuliahan. Skripsi ini merupakan persembahan peneliti kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mismo dan Ibu Nasipah, yang tak pernah terputus dalam mendoakan serta memberi semangat dan selalu memberi dukungan materi agar skripsi ini dapat terselesaikan, dan juga terimakasih terhadap pemeberian semangat penuh sampai didetik ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Abah KH. Syarqowi Toha dan Ibu Nysi Hj. Na'imah Nur Hasan serta Gus As'ad dan Ning Laili yang telah memberikan doa dan ilmu yang dapat menjadi bekal kehidupan peneliti.
3. Nur Azizah dan Nurul Avika yang merupakan kakak dan adik kandung peneliti atas dukungan baik finansial maupun emosional selama masa kuliah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 29/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Isbat Nikah *Contensious* Karena Pemalsuan Identitas”.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa menyelesaikan studi akhir pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga tidak lepas dari bantuan dan nasehat semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik. Ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi-motivasi guna terselesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan ilmu serta pelayanan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanannya dengan baik.
7. Segenap saudara dan saudari keluarga besar PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Pusat Madiun yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti selama proses yang dijalani peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Segenap santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-in Condro Kaliwates Kabupaten Jember yang senantiasa mendukung peneliti dalam menyusun skripsi.

Dengan seluruh dukungan yang telah diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan selalu terlimpah atas kita semua dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini Allah SWT memberikan kemanfaatan baik bagi peneliti maupun pembaca.

Jember, 15 Mei 2025

Peneliti

ABSTRAK

Ahmad Nasrudin, 2024: Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 29/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Isbat Nikah *Contensious* Karena Pemalsuan Identitas.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Isbat Nikah *Contensious*, Pemalsuan Identitas

Dalam melangsungkan suatu perkawinan harus memperhatikan hal-hal mendasar yang menentukan keabsahannya. Jika salah satu dari syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilangsungkan dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan. Penelitian ini membahas tentang isu hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pengesahan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas pihak.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr?. 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan atas perkawinan yang telah disahkan melalui putusan isbat nikah *contensious*?. 3) Bagaimana implikasi hukum putusan pembatalan perkawinan terhadap putusan isbat nikah *contensious*?

Dari tiga fokus penelitian tersebut diatas menjadi acuan untuk merumuskan tujuan penelitian yang meliputi: 1) Untuk menguraikan duduk perkara pembatalan perkawinan nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan perkawinan dalam putusan isbat nikah *contensious*. 3) Untuk menganalisis implikasi hukum putusan pembatalan perkawinan terhadap putusan isbat nikah *contensious*

Jenis penelitian ini ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan No. 29/Pdt.G/PA.Jr

Hasil penelitian ini adalah: 1) Penggugat adalah istri sah dari Almarhum SR bin KM, yang menikah secara resmi berdasarkan Akta Nikah No. 304/26/1969, dan tidak pernah bercerai hingga suaminya wafat. penggugat telah mencari informasi mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh tergugat terkait perkawinan siri dengan almarhum yang kemudian diajukanlag gugatan pembatalan perkawinan. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggugat menggugat pembatalan nikah antara MR dan almarhum SR berdasarkan Putusan Nomor: 1856/Pdt.P/2022/PA.Jr, dengan alasan adanya dugaan pemalsuan identitas, karena SR disebut berstatus duda padahal masih memiliki istri sah, 3) Putusan pengadilan pembatalan perkawinan secara hukum berimplikasi langsung terhadap status

perkawinan menjadi batal. Artinya status perkawinan antara tergugat dengan suami tidak pernah ada (*ex tunc*).




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Kajian Teori..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 44 |
| B. Bahan Penelitian | 45 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 47 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 46 |


| | |
|--|----|
| E. Tahap-Tahap Penelitian..... | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 49 |
| A. Duduk Perkara | 49 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Yang Telah Disahkan Melalui Putusan Isbat Nikah <i>Contensious</i> | 50 |
| C. Implikasi Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Isbat Nikah <i>Contensious</i> | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| No | Uraian | Hal |
|-----------|------------------------------|------------|
| 2.1 | Perbandingan Penelitian..... | 20 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi salah satu hal yang menjadi keinginan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Lebih dari itu perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga guna mendapat keturunan dan meneruskan generasi.¹ Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan suatu tuntutan naluriyah semua makhluk hidup agar bisa berkembang dari generasi kegenerasi berikutnya.² Sebagai makhluk yang berakal perkawinan yang dilakukan manusia berbeda dengan binatang yang semata-mata hanya untuk kepuasan nafsu birahinya saja.

Bagi manusia suatu perkawinan terikat berbagai aturan dan etika yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab, sejalan dengan sila kedua ideologi negara Indonesia. Jika perkawinan manusia dilakukan tanpa aturan, maka sejarah peradaban manusia menyerupai bintang karena esensi perkawinan ialah melanjutkan sejarah peradaban. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:³ “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal ini menjadi payung hukum bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak individualnya guna meneruskan keturunan di masa depan.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1

Hukum Islam mengartikan perkawinan dengan dua sudut pandang yaitu perkawinan dalam arti luas dan sempit. Secara luas perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan emosi dan seksualitas yang merupakan fitrah manusia untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam arti sempit perkawinan merupakan akad suci, akad yang mengikat pasangan suami istri dalam suatu perjanjian syar'i.

Hakikat disyari'atkannya perkawinan ialah untuk menjaga ketentraman jiwa serta membentuk yang harmonis, kekal abadi dan dipenuhi cinta serta kasih sayang.⁴ Dalam agama Islam, perkawinan mempunyai nilai kesakralan yang tinggi karena mengandung makna religius-spiritual.⁵ Rasulullah menganjurkan perkawinan kepada umat manusia sesuai dengan kodrat manusia yang butuh terhadap lawan jenisnya. Selain itu terdapat hikmah perkawinan yang berdasar pada ajaran Islam yaitu menjaga manusia (pemuda) dari maksiat yang berbahaya bagi diri, harta dan pikirannya.⁶

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang dianggap sakral dikarena menyangkut perkara keagamaan, maka dari itu perkawinan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum agamanya masing-masing.⁷ Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 123.

⁵ Ashad Kusuma Djaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama (Pesan-pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barokah)* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), 15.

⁶ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 30-31.

⁷ Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Dalam pelaksanaan perkawinan, harus dipenuhi rukun dan syarat-syarat, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun, jika suatu perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat berakibat pada putusya hubungan perkawinan. Selain itu, Pasal 70 KHI menyebutkan bahwa perkawinan juga dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.⁸

Diakuinya suatu perkawinan apabila dilangsungkan di hadapan dan atas pengawasan oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan yang dilakukan tanpa ada pengawasan dan tidak dicatatkan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan pengesahan perkawinan atau isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan yang diatur dalam KHI.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet.3, 2008), 141

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan masalah hukum di antaranya; perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif atau bisa dikatakan tidak mempunyai legalitas hukum; anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya yang artinya garis nasab dari ayah terhalang; istri dan anaknya tidak mendapatkan hak atas nafkah dan warisan yang ditinggalkan; serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama jika mereka masih terikat dalam pernikahan siri atau perkawinan yang tidak di catatkan. Pada kesimpulannya isbat nikah ini menjadi solusi atas permasalahan hukum yang dari perkawinan yang tidak dicatatkan namun juga menjadi masalah lanjutan jika isbat nikah disalahgunakan untuk mengesahkan perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan mengantongi izin istri pertama. Jika masalah tersebut terjadi, maka istri pertama dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap, dan efeknya berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan mengacu pada ketidakabsahan atau rusaknya suatu perkawinan akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun, atau karena adanya hal yang dilarang oleh agama. Istilah lain untuk pembatalan perkawinan adalah *fasakh nikah*, yaitu pengakhiran hubungan perkawinan akibat adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau ketidakmampuan salah satu pihak, baik suami maupun istri, dalam melaksanakan

kewajibannya sebagai pasangan.⁹ Perkawinan dinyatakan batal setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pembatalan tersebut tidak berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan.

Dalam kasus yang diteliti, perkara *fasakh nikah* atau pembatalan perkawinan ini terjadi di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2023/PA.Jr. Kasus tersebut berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas. Dalam surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor register perkara 29/Pdt.G/2023/PA.Jr., penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan isbat nikah *contentius* yang diajukan oleh tergugat, dengan alasan adanya pemalsuan identitas oleh pihak suami.

Karena suami tergugat (Almarhum SR bin KM) masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan penggugat, sementara tergugat memalsukan identitas Almarhum SR bin KM dengan mengaku berstatus duda cerai, tindakan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat. Atas perbuatan tergugat, penggugat yang merupakan istri sah dari Almarhum SR bin KM merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember yang mengesahkan perkawinan.

Permasalahan di atas menjadi topik yang menarik untuk diteliti, karena pembatalan perkawinan yang dibahas, bukanlah perkawinan yang dilangsungkan secara umum, melainkan putusan pengadilan tentang pengesahan perkawinan di mana salah satu pihak telah meninggal dunia selain putusan isbat nikah

⁹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 195.

contensious merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan oleh putusan setingkatnya dan tanpa menggunakan upaya hukum melainkan mengajukan gugatan baru berupa pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Penelitian ini dituangkan dalam judul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Isbat Nikah *Contentious* Karena Pemalsuan Identitas.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tiga fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan atas perkawinan yang telah disahkan melalui putusan isbat nikah *contensious*?
3. Bagaimana implikasi hukum putusan pembatalan perkawinan terhadap putusan isbat nikah *contensious*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan fokus penelitian diatas, maka terdapat dua tujuan penelitian anatara lain:

1. Untuk menguraikan duduk perkara pembatalan perkawinan nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan perkawinan dalam putusan isbat nkaah *contensious*
3. Untuk menganalisis implikasi hukum putusan pembatalan perkawinan terhadap putusan isbat nikah *contensious*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup kontribusi atau kegunaan yang diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Dalam penelitian ini, manfaatnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait pembatalan perkawinan dan implikasinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, pemahaman, dan pengembangan wawasan dalam bidang keilmuan yang ditekuni oleh peneliti.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan terkait perkawinan

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; 2024), 46.

serta faktor-faktor yang menyebabkan batalnya perkawinan, khususnya bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi edukasi dan pemahaman untuk masyarakat luas mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

E. Definisi Istilah

Maksud dari definisi istilah adalah penjelasan mengenai arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, yang menjadi poin utama atau kunci dalam judul penelitian tersebut. Definisi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang istilah yang digunakan sepanjang penelitian.¹¹ Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Putusan

Putusan merupakan keputusan hakim tentang penyelesaian suatu perkara yang berdasar pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bersifat mengikat kepada para pihak, yang bertujuan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum.¹²

2. Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki cacat hukum, sehingga batal demi hukum. Hal ini dapat dibuktikan apabila syarat dan rukun nikah tidak

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 87.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.

terpenuhi atau melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.¹³ *Fasakh nikah* atau pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau sebab lain yang diharamkan agama.¹⁴ *Fasakh* secara bahasa berarti rusak, batal. Dalam artian rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan dengan merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah dilangsungkan.

3. Isbat Nikah *Contentious*

Isbat Nikah merupakan permohonan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *isbat nikah* berasal dari dua kata, yaitu *isbat* dan *nikah*. *Isbat* berarti penyungguhan, penetapan, atau penentuan, sedangkan *nikah* berarti ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶ Isbat Nikah atau pengesahan perkawinan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu isbat nikah *voluntair* dan isbat nikah *contentius*. Isbat nikah *voluntair* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang menginginkan

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141-142.

¹⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman*, 2006.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 2005.

perkawinan mereka disahkan, sementara isbat nikah *contentius* dilakukan melalui proses gugatan di pengadilan, biasanya karena adanya sengketa atau permasalahan dalam perkawinan tersebut.

4. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan atau manipulasi dalam KBBI diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan pendapat orang lain tanpa disadari oleh orang tersebut.¹⁷ Pemalsuan Identitas tergolong kedalam perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan dipertegas dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat. Adapun ketentuan Pasal 263 berbunyi:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”¹⁸

Berdasarkan pada deinisi istilah diatas, putusan pembatalan perkawinan merupakan keputusan hakim dalam membatalkan hubungan perkawinan atau pengesahan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas

¹⁷ Depadiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 712.

¹⁸ Benedictus Prabowo Trapsilardi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

dalam perkawinan merupakan kebohongan yang dilakukan baik berupa status ataupun keadaan khusus untuk mengelabui pasangan atau pejabat pencatat yang berwenang guna melangsungkan perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi singkat mengenai alur pembahasan skripsi yang diuraikan secara berurutan dari bab ke bab. Tujuannya adalah agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting, yaitu latar belakang masalah yang di dalamnya memuat duduk perkara dan novelty penelitian, fokus penelitian yang merupakan pertanyaan-pertanyaan utama dalam penelitian seperti; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul atas putusan pembatalan perkawinan, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran dasar mengenai penelitian yang dilakukan dan menjadi petunjuk yang jelas serta terstruktur, sehingga pembahasan tetap relevan dan tidak menyimpang dari topik penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini, khususnya seputar pembatalan perkawinan. Sementara itu, kajian teori membahas konsep-konsep dan

teori-teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam menilai kasus tersebut. Konsep-konsep tersebut meliputi; *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan, isbat nikah atau pengesahan perkawinan, pemalsuan identitas yang merujuk pada status dan kedudukan para pihak dan teori asas hukum dalam putusan pengadilan.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta tahap-tahap yang dilalui dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan, bagian ini menyajikan pembahasan yang mencakup pemaparan data serta analisis temuan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum dalam putusan serta konsekuensi hukum yang muncul akibat pembatalan perkawinan. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menguraikan hasil penelitian berdasarkan fokus yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup, bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, disampaikan saran yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian, yang ditujukan kepada pihak atau lembaga terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Hayyu Citra Herdana (Skripsi, 2009) “Problema Nikah *Fasakh* Dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menyebabkan terjadinya *fasakh* nikah, dengan meninjau dari perspektif hukum materil dalam perundang-undangan serta hukum Islam. Seperti yang diketahui, hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil berkaitan dengan substansi hukum, sedangkan hukum formil mengatur prosedur penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. *Fasakh* nikah sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni batal karena akad, batal karena niat, dan batal karena keadaan..¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan topik

¹⁹ Hayyu Citra Herdana, “Problema Nikah *Fasakh* Dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 63.

pembahasan yaitu *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan, yaitu penelitian terdahulu fokus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meneliti problem atau sebab terjadinya fasakh menurut undang-undang dan hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang menganalisa putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.

2. Muhammad Alim Mudin (Skripsi, 2015) “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)” yang bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep fikih dan peraturan perundang-undangan terhadap pembatalan nikah karena murtad. Kedudukan murtad dalam perkawinan mempunyai pengaruh besar terhadap perkawinan dan hak-hak yang timbul atas perkawinan tersebut. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat dua konsep pembatalan perkawinan karena murtad yaitu, apabila murtad *qobla dukhul* maka perkawinan batal seketika. Apabila murtad terjadi *ba'da dukhul* maka perkawinan harus diputuskan serta dengan ketentuan istri harus menjalani masa iddah.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas fasakh nikah atau pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan alasan terjadinya fasakh, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Perbedaan lainnya juga terletak pada alasan terjadinya fasakh, penelitian terdahulu alasan terjadinya fasakh

²⁰ Muhammad Alim Mudin, “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 77.

nikah karena murtad sedangkan penelitian saat ini karena pemalsuan identitas dalam pengesahan perkawinan yang dilakukan.

3. Laily Faidah (Skripsi, 2016) “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp)” yang bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan. Berdasarkan hukum Islam suatu perkawinan dapat rusak atau batal, oleh karena itu untuk mengetahui akibat-akibat hukum dari perkawinan, harus diketahui status hukum akad nikah yang telah dilaksanakan yang merujuk pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalam perkawinan. Adapun hasil dari penelitian ini pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang pembatalan perkawinan, berdasarkan atas akta cerai palsu dan merujuk pada pasal 9 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 40 huruf (a) KHI yang pada intinya seorang isteri masih berstatus sebagai istri orang lain dan perkawinan dengan suami sebelumnya belum putus.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Sedangkan perbedaannya terletak pada sebab terjadinya pembatalan perkawinan serta objek pembatalan, objek pembatalan

²¹ Laily Faidah, “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp)”,(Skripsi UIN Walisongo Semarang,2016), 69.

penelitian terdahulu ialah perkawinan yang telah dicatatkan sedangkan penelitian sekarang ialah putusan pengesahan perkawinan (isbat nikah) *contensious*.

4. Muhammad Habibi Mz (Skripsi, 2018) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi’iyyah* dan Hukum Positif di Indonesia)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkomparasikan ketentuan *fasakh* nikah dengan alasan miskin menurut ulama madzhab Syafi’i dan pandangan hukum positif. Dengan kata lain penelitian ini membandingkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam karena kedua hukum tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Hukum *fasakh* nikah dengan alasan miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan sejenisnya atau memberi mahar perkawinan adalah tidak sah sebelum adanya ketetapan hakim terhadap ketidakmampuan suami dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami di masa sekarang.²²

Persamaan penelitian yang ditulis ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sama-sama membahas *fasakh* nikah. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang ditulis saat ini membahas fasakh nikah terhadap putusan Pengadilan Agama karena identitas palsu, sedangkan penelitian terdahulu

²² Muhammad Habibi, “Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)”,(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2018), 108.

membahas *fasakh* nikah dengan alasan miskin yang ditinjau berdasarkan pandangan ulama *Syafi'iyah* dan pandangan hukum positif. Selain itu pendekatan yang digunakan juga berbeda, penelitian saat ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

5. Achmad Rafli (Skripsi, 2022) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)” yang bertujuan untuk mengetahui apakah alasan homoseksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia karena istri merasa tertipu oleh sikap suami yang menyembunyikan orientasi seksualnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah alasan suami penyuka sesama jenis dimaknai berbeda pada kedua putusan tersebut. Pada putusan pembatalan perkawinan, suami penyuka sesama jenis menjadi faktor utama terjadinya pembatalan perkawinan. Sedangkan, pada putusan cerai gugat, suami penyuka sesama jenis menjadi alasan terjadinya perselisihan terus-menerus, sehingga perkawinannya harus dibubarkan.²³

²³ Achmad Rafli, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 56.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode hukum normatif dan *fasakh* nikah sebagai objek kajian serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan perbedaannya terletak pada alasan terjadinya *fasakh* nikah, alasan *fasakh* pada penelitian sekarang ialah pemalsuan identitas sedangkan penelitian terdahulu ialah kelainan hasrat seksual suami.

6. Muhammad Jazil Rifqi (Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2019) UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan” penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk melihat baik atau tidaknya penegakan hukum terkait pembatalan perkawinan yang dalam operasinya terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang saling berinteraksi.²⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian yang membahas tentang pembatalan perkawinan serta metode yang digunakan, sedangkan perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan dan tujuan yang diinginkan peneliti. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum berdasarkan teori sistem hukum

²⁴ Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan,” (*Jurnal Hukum dan Syar'iah*. vol.11, No.2, 2019), <https://scholar.archive.org/work/itywqand7fas3g4c6vz6k6nsve/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/7297/pdf>

sedangkan penelitian sekarang menelaah hukum berdasarkan teori tujuan hukum.

7. Nor Fadillah dan Husnul Khatimah (Jurnal Keluarga Islam, 2023) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab isbat nikah contensius dalam putusan dan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan yaitu yuridis normative dan objek kajian yang berupa putusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, dan pendekatan yang digunakan.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|----|---------------------|--|---|--|---|
| 1. | Hayyu Citra Herdana | Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan topik pembahasan | Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, yaitu penelitian terdahulu fokus meneliti problem atau sebab terjadinya fasakh menurut undang-undang dan | Berdasarkan hukum Islam nikah dapat dibatalkan dikarenakan terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, fasakh nikah ada beberapa macam, yaitu batal karena aqad, |

²⁵ Khatimah, Husnul, and Nor Fadillah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius." (*Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1 no.1 2023): 35-52. <https://ejournal.staialalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/view/406>

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|--|
| | | | yaitu fasakh nikah atau pembatalan perkawinan | hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan. | batal karena niat dan batal karena keadaan. |
| 2. | Muhammad Alim Mudin | Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010) ” | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas fasakh nikah atau pembatalan perkawinan | Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan alasan terjadinya fasakh, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau <i>statue approach..</i> | Terapat dua konsep pembatalan perkawinan karena murtad yaitu, apabila murtad <i>qobla dukhul</i> maka perkawinan batal seketika. Apabila murtad terjadi <i>ba'da dukhul</i> maka perkawinan harus dipisah dengan ketentuan istri harus menjalani masa iddah. |
| 3. | Laily Faidah | berjudul “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada metode dan | perbedaannya terletak pada sebab terjadinya pembatalan perkawinan serta objek pembatalan, | Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp tentang |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|---|
| | | Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp) | pendekatan penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan | objek pembatalan penelitian terdahulu ialah perkawinan yang telah dicatatkan sedangkan penelitian sekarang ialah putusan isbat nikah <i>contensious</i> . | pembatalan perkawinan, menggunakan pertimbangan hukum akta cerai palsu dan pasal 9 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang isteri masih berstatus istri orang lain dan belum putus perkawinannya dengan suami sebelumnya |
| 4. | Muhammad Habibi Mz | Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama <i>Syafi'iyah</i> dan Hukum Positif di Indonesia) | Persamaan penelitian yang ditulis ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sama-sama membahas fasakh nikah | Perbedaannya ialah penelitian yang ditulis saat ini membahas fasakh nikah terhadap putusan Pengadilan Agama karena identitas palsu, sedangkan penelitian terdahulu membahas fasakh nikah dengan alasan miskin yang | Ketetapan Hakim. Fasakh nikah dengan alasan miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya atau memberikan mahar, adalah tidak sah dilakukan sebelum |

| | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|--|
| | | | | ditinjau berdasarkan pandangan ulama <i>Syafi'iyah</i> dan pandangan hukum positif | ditetapkan ketidakmampuan suami baik dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami di waktu sekarang |
| 5. | Achmad Rafli | Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode hukum normatif dan fasakh nikah sebagai objek kajian serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan atau <i>statue approach</i> | Perbedaannya terletak pada alasan terjadinya fasakh nikah, alasan fasakh pada penelitian sekarang ialah pemalsuan identitas sedangkan penelitian terdahulu ialah kelainan hasrat seksual suami. | Alasan suami penyuka sesama jenis dimaknai berbeda pada kedua putusan ini. Pada putusan pembatalan perkawinan, suami penyuka sesama jenis menjadi faktor utama terjadinya pembatalan perkawinan. Sedangkan, pada putusan cerai gugat, suami penyuka sesama jenis menjadi alasan terjadinya perselisihan terus menerus, |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | sehingga perkawinannya harus dibubarkan. |
| 6. | Muhammad Jazil Rifqi | Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan | Objek penelitian yang membahas tentang pembatalan perkawinan serta metode yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif | Pendekatan yang digunakan dan tujuan yang diinginkan peneliti. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum berdasarkan teori sistem hukum sedangkan penelitian sekarang menelaah hukum berdasarkan teori tujuan hukum. | Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dianggap tidak sah, bahkan termasuk pelanggaran hukum yang harus dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dibatalkan jika sudah terlanjur dilaksanakan |
| 7. | Nor Fadillah dan Husnul Khatimah | Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius | Persamaan terletak pada objek penelitian yang sama-sama putusan dan metode penelitian yang digunakan | Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, dan pendekatan yang digunakan. | Hasil penelitian yang ditemukan yaitu penyebab permohonan isbat nikah contensius pada putusan adalah untuk mengurus keperluan administrasi yaitu pemohon bermaksud untuk |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | melunasi hutang-hutang almarhum suaminya yang ada di Bank. |
|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan atas penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang putus karena pembatalan perkawinan terjadi karena faktor penting yang menyangkut keabsahan perkawinan tidak terpenuhi seperti syarat dan rukun perkawinan dan berakibat cacat hukum. Selain itu terdapat juga alasan yang menjadi penghalang untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu terletak pada perkawinan yang dibatalkan. Perkawinan yang dibatalkan dalam penelitian ini bukanlah perkawinan pada umumnya, melainkan putusan pengadilan tentang pengesahan perkawinan.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian konsep yang disusun dan saling berhubungan tentang suatu hal yang akan diteliti, konsep-konsep tersebut meliputi;

1. Pembatalan Perkawinan

a) Pengertian Pembatalan Perkawinan

Fasakh nikah atau pembatalan perkawinan adalah rusaknya perkawinan yang semula dianggap sah, dikarena salah satu rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan tidak terpenuhi, atau karena

sebab lain yang oleh agama diharamkan.²⁶ Secara bahasa *fasakh* memiliki arti rusak atau batal. Dengan artian hukum yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan dianggap rusak karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi *fasakh* nikah merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan dengan merusak atau membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan.²⁷ *Fasakh* nikah dalam konteks hukum Islam merupakan bagian dari hukum perceraian, dan serumpun dengan pembahasan perceraian karena talak dari suami, karena khulu' (talak tebus) dari isteri, dan pembahasan cerai karena li'an atau pemutusan nikah karena telah sempurnanya proses tuduhan zina yang diajukan suami kepada isterinya.²⁸

Terdapat dua pengertian yang berbeda terkait *fasakh* nikah dalam fiqh akan tetapi keduanya mempunyai kaidah yang persis *Nikah Al-Batil* serta *Nikah Al-Faasid*, menurut pernyataan *Al-Jaziiri*, *Nikah Al-Batil* merupakan sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara damai atas dasar suka sama. *Nikah Al-Batil* adalah pernikahan yang telah dilaksanakan namun tidak memenuhi syarat.²⁹

²⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141-142

²⁷ Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. (Jakarta: Kencana), 107.

²⁸ Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī", (*Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No.1*), <https://repository.ar-raniry.ac.id/27264/1/Fawwaz%20Bin%20Adenan%2C%20140101103%2C%20FSH%2C%20HK%2C%2008163910148.pdf>

²⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Jus IV* (Bairut: Dar alFikr t.t), 118.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan (dakwaan) tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.³¹

b) Dasar Hukum *Fasakh* Nikah

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi seperti larangan melakukan perkawinan yang disebutkan Al-Qur'an surat an-Nisa: 22-23³²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّابَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

³⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4227.

³¹ Depag RI, *Ensiklopedi*, 317.

³² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

عَلَيْكُمْ وَحَالَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ٢٣

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Selain ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya: “Dari

Khansa’ binti Khizam, seorang Ansar, dia bercerita bahwa ayahnya menikahkannya (tanpa izinnya) ketika ia sudah menjanda. Nabi membatalkan pernikahan tersebut.” Dari potongan ayat Al-Qur’an dan

hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi.

c) Alasan *Fasakh* Nikah

Menurut Imam Al-Ghazali, *fasakh* nikah diperbolehkan dan tidak terdapat larangan dalam pelaksanaannya. Beliau berpendapat bahwa hubungan pernikahan dapat terputus melalui *fasakh*, yang didasarkan

pada qiyas antara perkawinan dan hukum khiyar. Imam Al-Ghazali menyebutkan empat faktor yang dapat menjadi alasan *fasakh* nikah, yaitu *al-uyub* (aib atau kecacatan), *al-ghurūr* (penipuan), *al-‘itqu* (terbebas dari status perbudakan), dan *‘unnah* (impoten). Keempat faktor ini, menurut beliau, dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk memilih membatalkan pernikahannya.³³

Pendapat Imam al-Ghazali diatas lebih condong kepada syarat-syarat perkawinan. Penipuan atau *ghurur* yang dimaksud olah Imam al-Ghazali adalah lebih mengarah kepada tidak terpenuhinya syarat yang diajukan oleh masing-masing pasangan, termasuk pula pada kasus yang kenyataannya berbeda dengan yang diinginkan. Seperti, seorang laki-laki ingin menikahi wanita muslimah, ternyata perempuan tersebut beragama non-muslim atau sebaliknya juga berlaku bagi wanita yang menyangkan laki-laki yang dinikahinya muslim namun ternyata orang tersebut bergama non-muslim. Sebab *ghurur* ialah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Di antaranya seperti karena status keagamaan, nasab, dan kemerdekaan antara kedua belah pihak.³⁴

Fasakh nikah atau pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperjelas dalam Pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta

³³ Mursyid Djawas, *Fasakh Nikah*, 110.

³⁴ Abu Hāmid al-Ghazali, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhāb al-Imām al-Syāfi ‘ī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), 290. Dalam penelitian Mursyid Djawas, *Fasakh Nikah*, 112.

Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”³⁵

Secara ringkas ada dua penyebab pembatalan perkawinan terjadi, yaitu karena melanggar secara prosedur pelaksanaan perkawinan dan pelanggaran terhadap muatan perkawinan, contoh perkawinan yang dilangsungkan dibawah tekanan atau ancaman. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Wali nikah tidak sah

Wali memiliki kedudukan yang sentral dalam perkawinan karena merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus terpenuhi untuk keabsahan suatu perkawinan, meskipun beberapa ulama madhab hanafi yang berpadangan bahwa wali nikah bukan termasuk rukun perkawinan.

Menurut Sayid Sabiq, beliau berkeyakinan bahwa perkawinan seorang wanita tidak dapat terlaksana tanpa adanya wali. Menurut Zahri Hamid wali nikah adalah seorang pria yang mempunyai hak atas akad ijab yang merupakan bentuk kerestuan atas perkawinan calon mempelai wanita, oleh karenanya wali nikah menjadi faktor yang harus ada dalam perkawinan. Wali nikah mempunyai kedudukan yang

³⁵Setneg RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22.

sentral dalam perkawinan karena termasuk salah satu syarat sah perkawinan.³⁶

2. Kecacatan dalam perkawinan

Kecacatan yang dimaksud pada bagian ini adalah konsisi badan dari salah satu pasangan suami istri seperti, bercak pada kulit, kusta, penyakit yang menular, daging yang tumbuh pada kelamin, dan impoten. Hal tersebut dapat dijadikan alasan *fasakh* dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama mazhab kecuali Hambali yang berpendapat apabila dari pasangan suami istri menemui kecacatan seperti yang dijelaskan di atas dan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga sejak perkawinan dilangsungkan, maka pasangan tersebut bisa bercerai atau tetap menikah kemudian dilakukan *fasakh* atau pembatalan perkawinan.³⁷

3. Tidak dicatatkan

Perkawinan dalam konteks ini disebut dengan perkawinan sirri yang berarti “sembunyi-sembunyi” atau tertutup. Maksudnya adalah perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama saja, tidak dicatatkan administrasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Menurut Malikiyyah, perkawinan

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 58.

³⁷ Jalal al- Dien al-Mahalliy, *Syarh al-Thalibin* (Mesir: Dar Ihya al-Khutub al-Islamiyah, 1989), 261.

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dianggap batal demi hukum meskipun mempunyai saksi atas perkawinan tersebut.³⁸

Adapun pasal-pasal terkait sebab pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain, Pasal 24 dan 27.³⁹

Pasal 24 berbunyi:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 27 berbunyi:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72.⁴⁰

Pasal 70 berbunyi:

Perkawinan batal apabila:

³⁸ Maqdis Azizul Fikrie, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/Pa. Jr)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 28

³⁹ Setneg RI. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24, 27.

⁴⁰ Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam Pasal 70-72.

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 berbunyi:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 berbunyi:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2. Isbat Nikah

Dalam KBBI isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu, isbat dan nikah.

Isbat berarti pengesahan, penyungguhan, penetapan, dan penentuan. Sedangkan nikah berarti ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama⁴¹ Secara istilah isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama Islam akan tetapi perkawinan tersebut tidak atau belum dicatatkan ke KUA. Isbat Nikah atau pengesahan perkawinan mempunyai dua sifat yaitu isbat nikah *voluntair* dan isbat nikah *contensious*.

Isbat nikah sebagai *voluntair* merupakan perkara permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri. yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas perkawinan yang telah mereka lakukan, maka dalam perkara tersebut hanya ada pihak pemohon saja, tidak adanya pihak lawan maupun tidak ada sengketa.⁴² Jenis isbat nikah ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang

⁴¹ Depadiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005

⁴² Bafadhal, F. (n.d.). "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." (*Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4*), 1. <https://www.neliti.com/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun>

permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.⁴³ Sedangkan Isbat nikah *contensious* merupakan perkara pengesahan perkawinan yang salah satu pihaknya meninggal dunia, maka dari itu perlu adanya pihak ketiga yang merupakan keluarga/ahli waris pihak yang meninggal dengan diposisikan sebagai lawan.

Keterlibatan pihak ketiga ini dirasa sangat perlu mengingat adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila isbat nikah pada salah satu pihak yang telah meninggal dunia diajukan oleh pihak lain yang masih hidup saja.⁴⁴ Syarat isbat nikah dijelaskan dalam KHI pada pasal 7 ayat 3, yang berbunyi:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974⁴⁵

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang keharusan pencatatan. Jika melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi

⁴³ Oelangan, M. D, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan PerundangUndangan Di Indonesia*. (Pranata Hukum: 2013), 8.

⁴⁴ Mohammad Fairouz Ramadhan, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair Dan Kontensius Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. (Jakarta,2023), 17.

⁴⁵ Setneg RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat 3.

berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁶

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan upaya negara yang diatur dalam perundang-undangan guna melindungi serta menjaga martabat dan kesucian perkawinan, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan, yang dibuktikan dengan akta nikah dan diberikan salinannya kepada masing-masing pasangan, berperan penting dalam penyelesaian perselisihan atau permasalahan dalam pernikahan. Jika terjadi pertikaian atau salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya, pihak lain dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-haknya. Dengan adanya akta nikah, pasangan memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴⁷

Keterkaitan isbat nikah tentunya berhubungan pada kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan dalam hukum negara. Asas-asas dalam undang-undang Perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan sebagai wadah keluarga bahagia dan kekal perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng.

⁴⁶ Hijawati dan Layang Sardana, "Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan" (*Jurnal Hukum Keluarga Volume 21 Nomor 1*) 102-110.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

- b. Keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
- c. Kewajiban pencatatan perkawinan untuk memenuhi aspek administratif, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Asas monogami yang terbuka prinsip monogami menjadi dasar, tetapi memungkinkan poligami dalam keadaan tertentu sesuai dengan syarat dan aturan hukum.
- e. Kesiapan fisik dan mental calon suami istri perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua calon mempelai sudah siap secara fisik maupun mental.
- f. Batas usia perkawinan batas minimum usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita, untuk memastikan kematangan biologis dan psikologis pasangan.
- g. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan perceraian diatur secara ketat dan harus dilakukan melalui proses sidang pengadilan untuk menjamin keadilan dan legalitasnya.
- h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam perkawinan, baik dalam rumah tangga maupun di mata hukum.

3. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemalsuan berasal dari kata palsu, yang berarti sesuatu yang tidak asli atau tidak sah, seperti surat keterangan atau uang yang sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, *pemalsuan* merujuk pada suatu proses, cara, atau tindakan curang yang bertujuan untuk mengubah atau memanipulasi sesuatu agar tampak sah atau diterima. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud tertentu, termasuk upaya mengubah perilaku sosial atau menyembunyikan kebenaran dari masyarakat.⁴⁸ Istilah lain dari pemalsuan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan pendapat orang lain tanpa disadari oleh pihak yang dipengaruhi. Pemalsuan identitas berasal dari dua kata, yaitu pemalsuan atau manipulasi, yang berarti tindakan mengubah atau menyamarkan sesuatu agar tampak asli, serta identitas, yang mengacu pada jati diri atau ciri khas seseorang. Dengan demikian, pemalsuan identitas merupakan tindakan memanipulasi informasi pribadi agar tampak berbeda dari keadaan sebenarnya. Pemalsuan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma, kebenaran atau kepercayaan, dan ketertiban umum. Sedangkan konsep identitas itu sendiri merupakan sesuatu yang terikat pada karakteristik, status, dan ciri spesifik seseorang.

Kepalsuan sesuatu berdasarkan atas dua standar dasar yaitu, kebenaran dan ketertiban masyarakat. Kebenaran dalam arti jika seseorang melakukan pelanggaran kebenaran maka digolongkan sebagai kriminal

⁴⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 712.

pemalsuan. Ketertiban masyarakat, pelanggarnya masuk kedalam kelompok kriminal terhadap bangsa dan ketertiban masyarakat.⁴⁹ Pemalsuan atau manipulasi merupakan perilaku yang melanggar aturan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Ketertiban dalam masyarakat tidak dapat tercapai apabila tidak terjaminnya keaslian surat-surat tertentu dan dokumen admistrasinya. Karena, kepalsuan dapat menimbulkan problem dan ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat.

Pemalsuan identitas diri termasuk kategori tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP terdapat pada pasal 263, 279 dan 280 yang berbunyi:

Pasal 263

- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 279

- 1) Diancam hukuman lima tahun penjara
 - a. Barang siapa yang menggandakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 7.

perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

1. Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
2. Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya. Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya.
3. Perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:

1. Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
2. Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
3. Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
4. Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah

Pemalsuan atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah

upaya seseorang untuk mengambil atau memalsukan data berupa status,

sifat, atau keadaan khusus seseorang, atau identitas diri dan calon pasangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.⁵⁰

4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menggabungkan tiga pandangan klasik mengenai hukum yaitu filosofis, normatif dan empiris yang dijadikan unsur dasar hukum yang selanjutnya dikenal sebagai tiga asas hukum meliputi keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaat untuk masyarakat. Hal tersebut bermula dari pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ketertiban dan masyarakat seperti kedua sisi yang ada dalam mata uang.⁵¹ Pada kesimpulannya ada tiga unsur dasar atau asas yang harus terkandung dalam hukum yaitu Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dan Asas kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid*).⁵²

Sebagai salah satu pilar penegakan hukum seorang hakim harus mampu menyeimbangkan tiga asas dasar hukum yang telah tersebut diatas dalam membuat putusan terhadap suatu perkara. Adapun penjelasan terkait asas-asas tersebut adalah :

a. Asas Keadilan Hukum

Keadilan merupakan asas utama dari tiga asas yang telah yang tersebut diatas namun tidak sampai mengesampingkan asas lainnya,

⁵⁰ Andreas Sipayung, *Pembatalan Perkawinan T-35.rhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), 5

⁵¹ Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung, 1996), 13-17.

⁵² Agus Setiawan, “ Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional”, (*Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol 3, (2) 2017), 204

karena agar suatu hukum dapat tercipta dengan baik haruslah menyeimbangkan asas keadilan dengan dua asas lainnya yaitu kepastian hukum dan kebermanfaatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Adil memiliki arti “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”. Penerapan asas keadilan memuat beberapa poin diantaranya, perumusan, penegakan dan penetapan hukum diperadilan. Keadilan memiliki karakter normatif dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan. Alasannya mengapa hukum bersifat konstitutif adalah hukum harus selalu memasukkan keadilan sebagai komponen yang diperlukan. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak untuk diberlakukan

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan aturan hukum yang berlaku agar tidak menuai multitafsir. Kepastian hukum juga didefinisikan sebagai ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban tiap warga negara yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara.⁵³ Secara ringkasnya kepastian hukum mengarah pada keberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten serta tidak dipengaruhi keadaan yang bersifat subjektif dalam pelaksanaannya.

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Pada dasarnya hukum harus bisa memberi manfaat untuk para pencari keadilan. Dalam artian hukum harus menjadi pelindung yang

⁵³ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, “Beberapa masalah Hukum Tata Negara” (Bandung : PT. Alumni, 2017), 23.

berada ditengah-tengah antara kehidupan bernegara dan sosial masyarakat. Hal tersebut merujuk pada pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:⁵⁴ “Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta harus memuat pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan acuan dasar dalam mengadili.”

Jeremy Betham yang merupakan pencetus pemikiran ini menjelaskan bahwa kodrat manusia tunduk atas kebahagiaan dan penderitaan. Manusia memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan terhadap ketentuan yang berimplikasi terhadap kehidupannya atas dasar penderitaan dan kesenangan.

5. Ratio Decidendi

Ratio Decidendi merupakan pertimbangan hukum yang menjadi justifikasi atas kesimpulan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Dalam kontemplasi membahas komponen utama kasus ditinjau fakta, pendapat ahli dan yurisprudensi yang disusun secara sistematis, rasional dan saling melengkapi. Beberapa faktor hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk analisis, justifikasi dan temuan hukum.⁵⁵

Adapun dalam membuat putusan seorang hakim harus memperhatikan dan menerapkan beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor

⁵⁴ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

ini merupakan asas yang bersifat wajib karena menentukan kesempurnaan putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Dasar alasan yang dimuat jelas dan rinci

Asas pertama menekankan bahwa dalam sebuah putusan, harus ada dasar alasan yang jelas dan rinci, yang dikenal dengan istilah *pertimbangan hukum hakim*. Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgment) atau putusan yang kurang pertimbangannya. Alasan-alasan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan mencakup ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

b. Memeriksa seluruh isi gugatan

Asas kedua mengatur bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan atau permohonan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian gugatan saja, serta mengabaikan bagian lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.

c. Tidak mengabulkan lebih dari tuntutan

Asas ketiga menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan atau memutuskan lebih dari apa yang dituntut dalam gugatan. Jika hal ini terjadi, maka disebut sebagai *Ultra Petitum Partium*, yaitu putusan

yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Seorang hakim yang memutuskan suatu perkara melebihi apa yang tercantum dalam *posita* (uraian dasar hukum dan fakta) dan *petitum* (permohonan yang diminta) dianggap telah melampaui kewenangannya atau *Ultra Vires*. Akibatnya, putusan tersebut dapat dianggap cacat hukum, meskipun keputusan tersebut diambil dengan niat baik untuk kepentingan umum.

6. Teori Hukum Kausalitas

Hukum kausalitas merupakan salah satu teori hukum yang membahas hubungan sebab-akibat antara peristiwa hukum dengan akibat yang timbul karenanya. Menurut Hans Kelsen hubungan sebab-akibat dalam hukum tidak bersifat naturalistik, namun sifatnya normatif. Maksudnya, hubungan antara sebab dan akibat tidak ditentukan berdasarkan hukum alam, melainkan atas dasar aturan atau norma hukum.

Adapun jenis-jenis teori kausalitas dalam ilmu hukum

a. Teori kondisi tanpa itu tidak ada (*condition sine qua non*)

Dalam teori ini menyatakan bahwa sebab merupakan syarat utama yang mutlak dari suatu akibat. Artinya tanpa adanya sebab, akibat tidak akan terjadi. Kausalitas yang di maksud dalam konteks ini sifatnya *linear*,

maksudnya hubungan sebab-akibat bersifat langsung dan tidak terpisahkan.⁵⁶

b. Teori kausalitas adekuat (*adequate causation theory*)

Teori ini menyatakan hanya sebab normal dan wajar saja yang memiliki akibat tertentu. Kausalitas adekuat ini dipakai untuk memilah penyebab yang relevan dan dignifikan dalam proses pembuktian hubungan sebab-akibat dipengadilan.⁵⁷

c. Teori kausalitas materi (*material causation theory*)

Teori ini mengkaji hubungan sebab-akibat dari sisi materi akibat yang timbul, tanpa memandang apakah sebabnya merupakan faktor yang signifikan atau tidak. Teori ini menempatkan akibat hukum yang timbul sebagai titik tolak utama, bukan sekadar mengidentifikasi sebab itu sendiri.⁵⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 51.

⁵⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 125.

⁵⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan saat ini tergolong jenis penelitian yuridis-normatif. Yuridis-normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan yang berlandaskan kajian literatur dan dokumen secara tertulis⁵⁹. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, hal tersebut dikarenakan penelitian hanya dilakukan pada peraturan/regulasi atau bahan hukum lain secara tertulis.⁶⁰ Menurut Jony Ibrahim penelitian hukum normatif berfokus pada norma tertulis sebagai objek kajian seperti, undang-undang putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan lainnya.⁶¹ Adapun objek kajian pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor 29/pdt.G/2023/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). pendekatan ini bertujuan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.⁶² Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus terkait isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berketetapan

⁵⁹ Hendara Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CrossResearch Press, 2017) 2.

⁶⁰ Aris Prio, Ahmad Rifa'i, Edy Wijayanti, Rina Arum, *Pengantar Metodologi Penelitian \ }Hukum*, (Yogyakarta: PustakaBaruPress) 38.

⁶¹ Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

⁶² Aris Prio, *PengantarMetodologi*, 59.

hukum tetap.⁶³ Pendekatan kasus yang digunakan dalam meneliti putusan tidak diharuskan melakukan pendalaman kepada hakim yang memutus perkara, namun sudah dicukupkan dengan memahami duduk perkara secara komprehensif.⁶⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer meliputi,
 - a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
 - b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
 - c. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jr dan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya metode penelitian mengatakan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, naskah-naskah resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶⁵

⁶³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 53.

⁶⁴ Saddam Husein, Martoyo. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr. *Rechtenstudent Jurnal Vol 1 No.3*.
<https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/35>

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

2. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang menjadi pendukung bahan primer seperti, buku, jurnal ilmiah hukum keluarga, artikel dan skripsi yang membahas isu pembatalan perkawinan.
3. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum islam

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan yang di sebut studi dokumen atau kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi dokumen, studi ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama, dikarenakan pembuktian asumsi dasar penelitiannya berlandaskan pada norma-norma hukum, hasil penelitian akademik, dan putusan pengadilan yang berbentuk dokumentasi tertulis.⁶⁶

Studi dokumen merupakan pengkajian berbagai informasi tertulis mengenai hukum, definisi lain menjelaskan studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, atau menelusuri dokumen yang memuat informasi dan keterangan yang dibutuhkan peneliti.⁶⁷

E. Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan penelitian merupakan poin utama penulis untuk memulai penelitiannya, tahapan analisa ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis sehingga tidak terjadi kontradiksi diantara bahan

⁶⁶ Aris Prio, *Pengantar Metodologi*, 108.

⁶⁷ Aris Prio, *Pengantar Metodologi*, 109.

hukum yang sudah ditemukan.⁶⁸ Adapun dalam penelitian ini setelah seluruh data diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis dan diformulasikan dalam bentuk deskripsi sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian merupakan penguasaan terhadap tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memuat tiga tahapan, yaitu pra-penelitian, tahap penelitian dan pasca penelitian.

a. Tahap pra-penelitian

Menyusun rencana penelitian dengan menentukan masalah atau objek penelitian yang dikemas dalam bentuk mini proposal, selanjutnya diajukan ke Fakultas Syariah untuk dirapatkan dan dikeluarkan SK dosen pembimbing penelitian. Selanjutnya menyusun proposal penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan ditentukan jadwal seminar proposal.

b. Tahap penelitian

Memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data bahan penelitian dalam hal ini adalah putusan Putusan *fasakh* nikah Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jr yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim kemudian dianalisis sesuai permasalahan yang telah dirumuskan.

c. Tahap panca penelitian

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram Universiti Press, 2020), 67.

Tahap ini merupakan sebuah tahapan terakhir penelitian. Data yang sudah disusun kemudian ditarik kesimpulan yang selanjutnya dibuat dalam bentuk penulisan laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr

Bahwa pada tanggal 01 Juli 1976 tergugat melangsungkan perkawinan dengan SR bin KM secara (Siri) di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang mengaku berstatus janda cerai sedangkan calon suami (SR bin KM) berstatus duda cerai. Setelah melangsungkan perkawinan, tergugat dan suami (SR bin KM) bertempat tinggal di Dusun Tegal Banteng, RT.002 RW.008, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Namun pada tanggal 6 Desember 2019 Sardi bin Kasmin meninggal dunia. Maka dari itu tergugat mengajukan permohonan Isbat Nikah *Contentius* di Pengadilan Agama Jember agar hak-haknya sebagai istri bisa terlindungi.

Penggugat adalah istri sah dari Almarhum SR bin KM, yang menikah pada hari Jumat, 9 Mei 1969, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, sebagaimana dibuktikan dengan akta nikah bernomor 304/26/1969, dan tidak pernah bercerai hingga Almarhum SR bin KM meninggal dunia. Penggugat melakukan upaya untuk mencari informasi terkait permohonan isbat nikah *contentius* yang diajukan oleh tergugat atas perkawinan sirri dengan Almarhum SR bin KM. Penggugat akhirnya menemukan bahwa permohonan isbat nikah *contentius* tersebut benar telah diajukan dan diputus dengan perkara nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Yang Telah Disahkan Melalui Putusan Isbat Nikah *Contensious*

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau karena sebab lain yang diharamkan agama. Pembatalan perkawinan telah dijelaskan secara rinci berdasarkan peraturan atau regulasi pada uraian sebelumnya, selain itu pada bab ini peneliti mencoba mengulas kembali dan mengambil kesimpulan dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Sebab pembatalan perkawinan dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 24 dan 27.

Pasal 24 berbunyi:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 27 berbunyi:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain itu pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam yaitu dalam Pasal 71 dan 72 :

Pasal 71 berbunyi:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 berbunyi:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Perkara nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara pembatalan perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tentang isbat nikah

contensiuos dengan nomor perkara 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr, didalamnya berisi

alasan mengapa pengesahan perkawinan tersebut dibatalkan. Dari duduk perkara yang termuat dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa

tergugat memalsukan identitas suami atas perkawinan sirri yang telah dilangsungkan, dapat disahkan oleh majlis hakim di Pengadilan Agama.

Disamping itu penggugat yang merupakan istri sah dari suami merasa tidak rela, maka dari itu diajukanlah gugatan pembatalan perkawinan.

Dalam putusan isbat nikah *contensious*, tergugat memberikan keterangan bahwa telah menikah dengan almarhum SR sekitar 43 tahun yang

lalu secara agama Islam. Saat itu, tergugat mengaku berstatus janda cerai dan suaminya duda cerai selain itu tergugat sempat mengurus pencatatan nikah melalui seorang modin bernama Robani, namun ternyata pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA Ambulu, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA. Akta cerai dari pernikahan sebelumnya milik tergugat dan almarhum suami juga tidak ditemukan meski telah dicari melalui keluarga modin.. tergugat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jember guna mendapatkan kutipan akta nikah untuk keperluan administratif, termasuk pengurusan pinjaman bank dengan jaminan tanah atas nama almarhum suami.⁶⁹

Dalam konsideran, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah antara MR (tergugat) dengan almarhum SR sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1856/Pdt.P/2022/PA.Jr. Alasan penggugat adalah adanya dugaan pemalsuan identitas dalam isbat nikah tersebut, di mana tergugat menyatakan bahwa almarhum SR berstatus duda. Padahal, almarhum SR masih memiliki istri sah, yakni SI (penggugat), yang menikah dengan almarhum pada tanggal 9 Mei 1969 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 304/26/1969 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu, dan hingga SR meninggal dunia, penggugat tidak pernah bercerai.

Selama proses persidangan, tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibat ketidakhadiran tersebut,

⁶⁹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr

tergugat tidak dapat dimintai keterangan, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa tergugat telah mengakui kebenaran gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan asas hukum acara perdata *Actori incumbit probatio* yang memiliki arti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.⁷⁰ Aturan serupa juga tertuang dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) yang berbunyi:⁷¹ “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Maka dari itu penggugat mengajukan bukti berupa dokumen-dokumen tertanda P.1 hingga P.5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sрни dengan NIK 350911630845004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada 6 Februari 2018. Dokumen ini telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang dinyatakan sesuai. Dokumen ini diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sardi dengan Nomor 1635/05.2001/91 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada 15 Juli 2000. Dokumen ini telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang dinyatakan sesuai. Dokumen ini diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis.

⁷⁰ Pasal 163 HIR dan 283 Rbg

⁷¹ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-284/Kua.35.09.12.1/Pw.01/12/2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada 13 Desember 2022. Dokumen ini telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang dinyatakan sesuai. Dokumen ini diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis.

4. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jember pada 24 Mei 2022. Dokumen ini telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang dinyatakan sesuai. Dokumen ini diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis.

5. Fotokopi Register Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dokumen ini telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang dinyatakan sesuai. Dokumen ini diberi tanda P.5 oleh Ketua Majelis.

Selain dengan bukti surat diatas penggugat juga mendatangkan tiga orang saksi di muka sidang untuk menguatkan dalil gugatannya. Adapun ketiga saksi yang diajukan meliputi: saksi pertama, anak dari almarhum SR yang berasal dari pernikahan pertama; saksi kedua, tetangga penggugat; dan saksi ketiga, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penggugat

adalah istri sah almarhum SR dan tidak pernah bercerai hingga SR meninggal dunia pada tahun 2019. Bahkan, saksi kedua menyebutkan bahwa ia pernah membantu mengurus surat keterangan pernikahan antara penggugat dan almarhum SR di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu pada tahun 2003, guna keperluan pernikahan anak penggugat, AS, dengan seorang anggota TNI. Surat tersebut menunjukkan bahwa penggugat dan almarhum SR masih berstatus suami istri.

Bukti berupa dokumen bertanda P.1 hingga P.5 telah dilengkapi dengan meterai yang sesuai, dinazegelen, dan diverifikasi keasliannya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perubahan tarif bea meterai dan batas nominal pengenaan bea meterai, dokumen tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Adapun kasus pada putusan ini seorang yang masih terikat dalam perkawinan, tidak dapat kawin lagi, kecuali atas persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan mendapat izin dari Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini tergugat telah menikah dengan alm. SR tanpa izin dari Pengadilan, oleh karena itu perkawinan antara tergugat dengan alm. SR harus dibatalkan.

Berdasarkan atas alasan-alasan dan bukti yang telah dipaparkan penggugat, Majelis Hakim bersepakat Mengadili bahwa:⁷²

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan pernikahan antara tergugat dengan alm. SR sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Mei 2022.
4. Menyatakan bahwa Putusan perkara nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Mei 2022, tidak berkekuatan hukum.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Adapun analisis peneliti melihat fakta hukum yang terjadi atas pemalsuan identitas dalam pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) yang dilakukan oleh tergugat. Maka perkawinan tersebut memang seharusnya dibatalkan yang artinya perkawinan antara tergugat dengan alm. SR (suami sah penggugat) karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan yang berbunyi:⁷³ “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

⁷² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr.

⁷³ Setneg RI, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 9.

Permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama seharusnya menjadi jalan keluar bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi, namun telah dilakukan secara agama. Namun dalam praktiknya, proses ini justru membuka peluang bagi tindakan melawan hukum, karena lemahnya mekanisme pemeriksaan dan kurangnya ketelitian dalam verifikasi data.

Salah satu kelemahan paling mencolok adalah minimnya standar pembuktian yang ketat. Pengadilan sering mengandalkan kesaksian dua orang saksi, meski tanpa adanya dokumen pendukung yang sah atau surat keterangan dari pejabat agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan, termasuk pengajuan isbat terhadap pernikahan bermasalah seperti perkawinan tanpa izin, di bawah umur, atau bahkan fiktif.

Disamping itu, prosedur pemeriksaan identitas pemohonpun kerap tidak dilakukan secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, pengadilan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kependudukan nasional seperti Dukcapil. Akibatnya, permohonan bisa diajukan dengan menggunakan identitas palsu atau manipulasi status kependudukan, dan tidak jarang pula hal ini dimanfaatkan untuk mengesahkan perkawinan kedua tanpa diketahui pasangan sebelumnya bentuk lain dari praktik poligami terselubung yang lolos dari pengawasan hukum.

Permasalahan makin kompleks dengan kurangnya integrasi antar instansi, seperti antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan.

Ketidaksinkronan ini menyebabkan potensi ganda pencatatan nikah, atau status hukum seseorang yang tidak tercatat secara akurat di sistem negara. Hal tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pasangan yang sah, tetapi juga mengancam perlindungan terhadap anak-anak dan istri pertama yang mungkin tidak mengetahui status hukum baru pasangannya.

Lebih lanjut, lemahnya sistem pengawasan dan terbatasnya kapasitas sebagian aparatur pengadilan dalam mengidentifikasi penyimpangan, semakin memperbesar risiko penyalahgunaan. Dalam kondisi ini, peradilan agama dapat dijadikan alat legalisasi terhadap perbuatan yang secara substantif bertentangan dengan hukum keluarga nasional.

Putusan pembatalan perkawinan merupakan wujud nyata penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga. Dari perspektif keadilan, pembatalan perkawinan memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan terutama istri sah untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya yang dilanggar, seperti dalam kasus perkawinan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangan pertama. Melalui mekanisme ini, pengadilan berperan mengoreksi ketimpangan relasi dan memastikan bahwa pihak yang tidak bersalah tidak terus menanggung akibat dari hubungan hukum yang cacat.

Dilihat dari asas kemanfaatan, putusan ini turut menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Hukum tetap menjamin hak-hak anak, sehingga pembatalan tidak menghilangkan

keberadaan mereka secara hukum, tetapi justru memberikan jaminan bahwa mereka tetap terlindungi secara keperdataan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan bukan hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi ketenangan dan keteraturan kehidupan keluarga.

Dari sisi kepastian hukum, pembatalan perkawinan menjadi penegasan bahwa hanya perkawinan yang sah dan memenuhi syarat hukum yang dapat diakui oleh negara. Ketika suatu perkawinan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembatalan oleh pengadilan memberikan kejelasan status hukum bagi semua pihak, serta mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari. Dengan demikian, pembatalan perkawinan bukan hanya langkah formal, tetapi juga merupakan sarana penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, menjamin kemanfaatan sosial, dan memastikan kepastian dalam tatanan hukum keluarga.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan putusan isbat nikah karena pemalsuan identitas telah sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni mengutamakan keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

B. Implikasi Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Isbat Nikah *Contensious*

Perkara Nomor 29/Pdt.G?2023/PA.Jr merupakan perkara pembatalan perkawinan. Namun dalam perkara ini perkawinan yang dibatalkan bukanlah perkawinan pada umumnya, tetapi putusan pengadilan tentang isbat nikah

contensiuos dengan nomor perkara 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr. Isbat nikah *contensiuos* merupakan perkara pengesahan perkawinan yang bersifat perlawanan dikarenakan salah satu pihak telah meninggal dunia, maka dari itu keluarga dari pihak yang meninggal dihadirkan sebagai lawan untuk dapat memberi keyakinan majlis hakim atas perkawinan yang akan disahkan.

Namun dalam isbat nikah *contensiuos* diatas terjadi pemalsuan identitas yang karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan. Perkawinan yang dibatalkan mempunyai akibat hukum, akibat hukum tersebut bukan hanya timbul atas istri yang di batalkan perkawinannya, melainkan juga suami dan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Perkawinan dianggap batal dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan perkawinan dibatalkan, maka perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada meskipun perkawinan tersebut telah berlangsung lama.⁷⁴

Pembatalan perkawinan tidak berdampak kepada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Artinya anak yang dilahirkan tetap diakui sebagai anak sah dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, walaupun status perkawinan orang tuanya telah batal. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 28 Ayat 2 poin (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”. Pasal tersebut

⁷⁴ Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2022), 87.

diperkuat dengan Pasal 43 Ayat 1 yang menjelaskan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan terbatas hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun Pasal tersebut perluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) No. 46/ PUU-VIII/2010 yang pada amarnya berbunyi:⁷⁵

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan MK tersebut menjadi kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dan hak perdatnya, dijamin oleh Undang-Undang.

Pembatalan perkawinan juga berakibat terhadap status dan kewajiban suami istri, dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut hak dan kewajiban suami istri berakhir yang artinya kewajiban nafkah istrinya berhenti sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi perjanjian perkawinan (perjanjian pra-nikah) yang telah dibuat sebelumnya dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi sebagaimana pembagian harta bersama dalam perceraian.

Putusan Pengadilan tersebut menjadi sebuah amar yang wajib dilaksanakan bagi para-pihak yang bersangkutan dan telah menjadi sebuah ketetapan. Dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr berakibat bahwa

⁷⁵ Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010

pengesahan perkawinan yang telah diajukan tergugat menjadi batal. Artinya status perkawinan antara tergugat dengan suami tidak pernah ada (*ex tunc*). Selain itu kutipan akta nikah yang diterbitkan atas dasar putusan isbat nikah tersebut sebagai syarat administrasi mengajukan pinjaman bank dan jaminan tanah atas nama alm. SR yang diajukan tergugat akan dicabut atau dibatalkan.

Jika ditinjau berdasarkan teori kausalitas, putusan pembatalan perkawinan ini menjadi contoh penerapan dari teori tersebut. Pemalsuan identitas dalam isbat nikah *contensiuos* menjadi sebab yang kuat (*adequate*) untuk pembatalan perkawinan karena sebagai titik tolak utama yang menimbulkan akibat hukum pembatalan perkawinan. Selain menjadi akibat, putusan pembatalan perkawinan juga berkedudukan sebagai sebab yang akibatnya mengarah pada hak dan kewajiban suami-istri, status perkawinan, status anak dan harta kekayaan. Dalam konteks ini putusan pembatalan perkawinan menjadi sebab batalnya putusan isbat nikah.

Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan secara hukum berimplikasi langsung terhadap status perkawinan yang sebelumnya telah disahkan melalui mekanisme isbat nikah. Meskipun dalam putusannya tidak secara eksplisit membatalkan hasil isbat, keputusan pembatalan tersebut secara tidak langsung menghilangkan dasar legalitas dari perkawinan yang telah diakui melalui putusan isbat. Hal ini karena ketika pengadilan menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah, maka seluruh akibat hukum dari hubungan tersebut turut menjadi batal, termasuk keabsahan yang sebelumnya diberikan melalui proses isbat. Secara teoritik, kondisi ini

masuk dalam kategori *null and void ab initio*, yaitu suatu hubungan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal karena tidak memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana disyaratkan oleh hukum.⁷⁶

Ditinjau dari perspektif hukum acara, pembatalan perkawinan dapat dilakukan melalui gugatan perdata baru, terpisah dari upaya hukum atas putusan isbat. Hal ini dimungkinkan karena objek sengketa bukanlah putusan isbatnya, melainkan keabsahan dari peristiwa perkawinannya sendiri. Dalam praktik peradilan, pendekatan ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang mengutamakan berlakunya ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan dibanding aturan hukum acara perdata umum⁷⁷. Oleh sebab itu, meskipun isbat nikah telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perkawinan yang disahkan tetap dapat digugat untuk dibatalkan, sepanjang ada bukti kuat bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 39.

⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 109–110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penggugat adalah istri sah dari Almarhum SR bin KM, yang menikah secara resmi berdasarkan Akta Nikah No. 304/26/1969, dan tidak pernah bercerai hingga suaminya wafat. Penggugat telah mencari informasi mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh tergugat terkait perkawinan siri dengan Almarhum yang kemudian diajukanlah gugatan pembatalan perkawinan.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah antara MR (tergugat) dengan almarhum SR sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1856/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) yang dilakukan oleh tergugat melanggar ketentuan dalam KHI Pasal 72 Ayat 2 dan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 ayat 2. Maka perkawinan antara tergugat dengan alm. SR (suami sah penggugat) memang seharusnya dibatalkan.

3. Dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr berakibat bahwa pengesahan perkawinan yang telah diajukan tergugat menjadi batal. Artinya status perkawinan antara tergugat dengan suami tidak pernah ada (*ex tunc*). Selain itu kutipan akta nikah yang diterbitkan atas dasar putusan isbat nikah tersebut

sebagai syarat administrasi mengajukan pinjaman bank dan jaminan tanah atas nama alm. SR yang diajukan tergugat akan dicabut atau dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr terdapat beberapa saran yang akan disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih komprehensif mekanisme pengawasan terhadap proses isbat nikah, khususnya dalam perkara yang berakar dari perkawinan tidak tercatat. Fokus lain yang juga penting untuk diteliti adalah efektivitas integrasi data antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai upaya pencegahan terhadap manipulasi status hukum atau identitas dalam permohonan isbat.
2. Seorang suami yang hendak melakukan poligami wajib mengikuti prosedur hukum yang salah satu syarat utama adalah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang hanya diberikan jika suami sudah memperoleh persetujuan tertulis dari istri pertama. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak istri. Jika prosedur ini dilanggar, poligami dapat menimbulkan konflik hukum dan ketidakadilan dalam keluarga.
3. Bagi lembaga peradilan agama, penting untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah, terutama dalam perkara yang berpotensi melibatkan pemalsuan identitas atau status perkawinan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Abubakar, Zainal. *Kumpulan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Ḥāmid. *al-Wajīz fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Jus IV*. Bairut: Dar al-Fikr t.t.
- Al-Mahalliy, Jalal al-Dien. *Syarh al-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al-Khutub al-Islamiyah, 1989.
- Al-Taat Nasution, Amir. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djaya, Ashad Kusuma. *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama (Pesan-pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barokah)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. 3, 2008.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Gunawan, Hendara. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: CrossResearch Press, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Jony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntanan. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PustakaBaruPress. 2022.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; 2024
- Prio, Aris, Ahmad Rifa'i, Edy Wijayanti, dan Rina Arum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PustakaBaruPress.
- Raharjo, Satipjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sohari Sahrani, M.A Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dokumen Putusan Mahkamah Agung No.15 K/N/1992

Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL

Amrullah, Fawwaz, Mursyid Djawas, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No.1. <https://repository.ar-raniry.ac.id/27264/1/Fawwaz%20Bin%20Adenan%2C%20140101103%2C%20F5H%2C%20HK%2C%2008163910148.pdf>

Bafadhal, F. (n.d.). *Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 4. <https://www.neliti.com/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun>

Jazil Muhammad, Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan," (*Jurnal Hukum dan Syar'iah*. vol.11. No.2

.2019), <https://scholar.archive.org/work/itywqand7fas3g4c6vz6k6nsve/aces/wa/yback/http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/download/7297/pdf>

Khatimah, Husnul, and Nor Fadillah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius." *Maqashiduna: Jurnal Hukum*

Keluarga *Islam 1.1*
 (2023):3552. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/view/406>

Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana. https://scholar.google.com/scholar?cites=16312393830160969695&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id

Saddam Husein, Martoyo. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr. *Rechtenstudent Jurnal Vol 1 No.3*. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/35>

SKRIPSI

Achmad Rafli, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Fikrie, Maqdis Azizul, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/Pa. Jr)”, Skripsi, UIN KHAS Jember. 2023.

Hayyu Citra Herdana, “Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009

Fairouz, M. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair Dan Kontensius Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Laily Faidah, “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Pa.Clp)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2016

Muhammad Alim Mudin, “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Muhammad Habibi, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ahmad Nasrudin
NIM : 211102010006
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Februari 2025
Saya yang menyatakan




Ahmad Nasrudin
NIM 211102010006


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK: 3509116308450004, umur 77 tahun, tempat tanggal lahir Jember 23 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Ahmad Khoirun Nasikin, SH., dan Ridwan Saleh, SH., Advokat* yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat Nomer 81 Lingkungan Patrang Tengah RT 02 RW 09 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 18/Adv/23 tanggal 2 Januari 2023, **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Jember, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Register Nomor : 0029/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 2 Januari 2023 Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan nikah dengan alasan yang sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Sardi Bin Kasmin secara agama (Siri) pada tanggal 01 Juli 1976 di wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr

Halaman 1 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Dislaimer
Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3643342 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srdni NIK. 350911630845004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tanggal 6 Pebruari 2018 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sardi Nomor 1635/05.2001/91 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 15 Juli 2000 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-284/Kua.35.09.12.1/Pw.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanggal 13 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksinya, yaitu :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 20 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anak dari alm. Sardi dengan istri pertama pak Sardi;

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 4 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keppaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 4

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Sardi dan Sрни (Penggugat) adalah suami isteri yang ketika menikah status masing – masing adalah duda cerai dan janda cerai;
 - Bahwa alm. Sardi dan Sрни (Penggugat), pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
 - Bahwa alm. Sardi dan Sрни (Penggugat) masih suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa alm. Sardi dan Sрни (Penggugat) mempunyai keturunan 2 orang anak yaitu Sulastutik dan Anis Setyowati;
 - Bahwa saksi tidak tau persis mengenai perkawinan alm. Sardi dengan Tergugat, saksi hanya mendengar katanya pernah;
 - Bahwa pada saat alm. Sardi menikah dengan Tergugat tersebut tidak di setuju oleh Penggugat dan sekarang ini mau digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa pernikahan alm. Sardi dengan Tergugat tersebut tidak ada ijin poligami dari pengadilan;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat katanya pernikahan Tergugat dengan alm. Sardi sudah disahkan oleh Pengadilan Agama Jember, dan sekarang ini digugat oleh Penggugat supaya dibatalkan;
2. SAKSI II, umur 64 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 24 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan alm. Sardi adalah suami isteri dan telah menikah dengan status duda dan janda;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan alm. Sardi tersebut telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu Sulastutik dan Anis Setyowati;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan alm. Sardi tidak pernah bercerai hingga sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah mengurus surat keterangan pernikahan Penggugat dan alm. Sardi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada tahun 2003 untuk mengurus pernikahan anak Penggugat yang bernama Anis dengan anggota TNI dan diketahui Penggugat dan alm. Sardi masih suami istri;

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr

Halaman 5 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Sardi pernah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1980 an tapi saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut dilakukan secara resmi atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah dengan Tergugat Alm. Sardi sudah menikah dengan Penggugat sedangkan Tergugat statusnya janda;
 - Bahwa pada saat alm. Sardi menikah dengan Tergugat tersebut alm. Sardi tidak pernah bercerai dengan Penggugat sampai sekarang ini;
 - Bahwa perkawinan al. Sardi dengan Tergugat tersebut tidak ada persetujuan dari Penggugat dan tidak ada ijin poligami dari pengadilan Agama Jember;
 - Bahwa alm. Sardi dan Tergugat dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa alm. Sardi meninggal sekitar 3 tahun yang lalu di rumah Marti'ah;
3. SAKSI III, umur 52 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 30 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
 - Bahwa Penggugat dan Sardi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1969;
 - Bahwa Ketika menikah, Penggugat berstatus janda dan Alm. Sardi Duda;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan alm. Sardi tercatat di register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
 - Bahwa Penggugat dan alm. Sardi tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat ke kantor KUA untuk mencari surat keterangan isbat nikah dia mengaku sudah menikah dengan alm.Sardi secara siri;

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 6 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keppaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 6

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah siri tersebut Tergugat mengaku janda sedangkan alm. Sardi pada saat menikah dengan Tergugat tersebut oleh Tergugat dikatakan sudah duda;
- Bahwa seingat saksi Tergugat mengajukan isbat nikah tersebut sekitar bulan Mei 2022 yang lalu, saat itu Tergugat bilang katanya alm. Sardi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Tergugat ke KUA tersebut Tergugat tidak membawa surat persetujuan dari Penggugat dan juga tidak ada ijin poligami dari pengadilan
- Bahwa Tergugat mengaku sudah menikah secara siri dengan alm. Sardi kemudian pernikahannya mau disahkan melalui sidang isbat nikah di pengadilan agama Jember;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap meminta agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat merupakan perkara pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 49 ayat (2) angka 6 dan 9 UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas nomor 0029/Pdt.G/2023/PA.Jr. pemanggilan terhadap Tergugat dan Tergugat telah sesuai dengan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) PP no. 9 tahun 1975, oleh karena itu pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr

Halaman 7 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan hak-haknya di persidangan dan dipandang tidak membantah atas Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mempertimbangkan Gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Marti'ah (Tergugat) dengan alm. Sardi yang termaktub dalam Putusan Nomor: 1856/Pdt.P/2022/PA.Jr. dengan alasan karena isbat nikah yang dilakukan Marti'ah (Tergugat) dengan alm. Sardi tersebut terdapat unsur pemalsuan identitas yaitu Marti'ah (Tergugat) menyatakan bahwa alm. Sardi dikatakan duda, padahal yang sebenarnya alm. Sardi masih mempunyai istri sah yang bernama Sрни (Penggugat), yang menikah pada tanggal 09 Mei 1969 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 304/26/1969 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu, dan sampai sekarang ini Penggugat tidak pernah bercerai dengan alm. Sardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dihubungkan dengan keterangan

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 8 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari alat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini beresil masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keppaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 8

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengajuan Pembatalan perkawinan dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga demi hukum setiap saat perkawinan yang demikian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat (Martiah) dengan alm. Sardi sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor: 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Nomor: 0029/Pdt.G/2023/PA.Jr yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Putusan Nomor: 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Membatalkan pernikahan antara Tergugat (Martiah binti Kaelan) dengan alm. Sardi bin Kasmin sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Mei 2022;
4. Menyatakan bahwa Putusan perkara nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Mei 2022, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 10 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keppaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 M, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** serta **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

ttd

Rusdiyanto, S.H.,M.H.E.S.

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 11 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk publik sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibatnya kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Keapiteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keapiteran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3843348 (ext.316)

Halaman 11

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 1.125.000,- |
| 4. PNPB | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |
| jumlah | Rp. 1.270.000,- |

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera



As'ari, S.H.

Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Jr
Halaman 12 dari 12 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk dapat mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum dapat dimungkikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami mohon kami pahami dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperantaraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keperantaraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 12

J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Ahmad Nasrudin
Nim : 211102010006
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 12 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Krajan Rt. 02, Rw. 01 Desa Setail, Kecamatan
Genteng Kabupaten Banyuwangi
Email : ahnasrudin22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 06 SETAIL

SMPN 03 GENTENG

MAN 2 BANYUWANGI

UIN KHAS JEMBER